

Dihimpun oleh:
Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah



Tuntunan Praktis
**Puasa,
Tarawih, I'tikaf,
Lailatul Qadar
& Zakat Fitrah**



 HIDUP TENTRAM BERSAMA SUNNAH **PUSTAKA IBNU 'UMAR**

Pi antara amal-amal shalih yang berkaitan erat dengan Puasa adalah shalat Tarawih, I'tikaf, menghidupkan Lailatul Qadar, dan Zakat Fithrah. Semoga dengan buku kecil yang ringkas lagi padat ini, para pembaca akan memperoleh bekal ilmu yang benar dan memadai tentang tema-tema seputar puasa tersebut, agar dapat beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ.

Buku kecil ini diterjemahkan dan diringkas dari karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri, Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, lalu disusun oleh penghimpun buku ini dari berbagai tulisan para ulama yang lainnya.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara dan menjaga kita agar senantiasa teguh dalam hidayah Shirathal Mustaqim. Aamiin.





Tuntunan Praktis Puasa, Tarawih, I'tikaf, Lailatul Qadar, dan Zakat Fitr

Dihimpun dan diringkas dari:

- 1. Minhaajul Muslim, Kitaabu 'Aqaa-ida, wa Aadaabin, wa Akhlaaqin, wa 'Ibaadaatin, wa Mu'aamalaatin, karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri.**
- 2. Shalaatul Mu`-Min: Mafhuumun, wa Fadhaa-Ilu, wa Aadaabun, wa Anwaa'un, wa Ahkaamun, wa Kaifiyyatun fii Dhau-il Kitaabi was Sunnah, karya Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani.**
- 3. Shahiihu Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhiihu Madzaahibil A-immah, karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim.**

Dan lain-lain.

Penghimpun:

Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah

Muraja'ah:

PUSTAKA IBNU 'UMAR

Layout dan Disain Sampul:

PUSTAKA IBNU 'UMAR

Penerbit:

PUSTAKA IBNU 'UMAR

PENGANTAR PENERBIT

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا
نَبِيَّ بَعْدَهُ.

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang di dalamnya terdapat berbagai keutamaan dan amal-amal shalih.

Di antara amal-amal shalih yang berkaitan erat dengan Puasa adalah shalat Tarawih, I'tikaf, menghidupkan Lailatul Qadar, dan Zakat Fithrah.

Buku saku ini ringkasan dari "*Minhaajul Muslim*" karya besar dan berharga dari seorang guru besar di Universitas Madinah dan Masjid Nabawi, di Madinah al-Munawwarah, yakni Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri *rahimahullah*. Adapun tentang Shalat Tarawih, diterjemahkan dan diringkas dari *Shalaatul Mu'-Min: Mafhuumun, wa Fadhaa-ilu, wa Aadaabun, wa Anwaa'un, wa Ahkaamun, wa Kaifyyatun fii Dhau-il Kitaabi was Sunnah* karya Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, bab *Shalaatul Tathawwu':al-Qismuts Tsaani: Maa Tusannu lahuul Jamaa'atu wa minhu Shalaatul Taraawiih*. Sedangkan bab *I'tikaf*, diringkas dari *Shahiibu Fiqhis Sunnah*

wa Adillatuhu wa Taudhiihu Madzaahibil A-immah karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, kitab *ash-Shaum* bab *al-I'tikaaf*. Adapun bab *Lailatul qadar*, dihimpun dari berbagai tulisan para ulama yang lainnya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, keluarga beliau, para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, dan segenap kaum muslimin yang senantiasa berusaha meneladani mereka agar tetap teguh berada di jalan-Nya.

Bogor, Juli 2011 M
Sya'ban 1432 H

Pustaka Ibnu 'Umar

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT.....	3
DAFTAR ISI.....	5
Bab I	
PUASA	6
Bab II	
SHALAT TARAWIH	31
Bab III	
I'TIKAF	42
Bab IV	
LAILATUL QADAR.....	54
Bab V	
ZAKAT FITRAH.....	60

BAB I

PUASA¹

1. Definisi dan perintah puasa

Puasa (shaum) menurut bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah syari'at, puasa (shaum) adalah menahan diri –dengan niat beribadah– dari makan, minum, bersetubuh, dan hal-hal lain yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183).

¹ Diringkas dari *Minhaajul Muslim, Kitaabu 'Aqaa-ida, wa Aadaabin, wa Akhlaaqin, wa 'Ibaadaatin, wa Mu'aamalaatin* karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri *rahimahullaah* dengan mengambil dalil-dalil yang shahih dan hasan. Catatan: Do'a berbuka puasa kami cantumkan do'a yang shahih, yang diriwayatkan Abu Dawud.

2. Keutamaan puasa

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.

“Puasa adalah tameng dari api Neraka, seperti tameng salah seorang dari kalian dalam peperangan.”²

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

“Sesungguhnya di Surga terdapat pintu yang bernama ar-Rayyan. Darinya orang-orang yang berpuasa akan masuk (Surga) di hari Kiamat, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Diserukan: ‘Di mana orang-orang yang berpuasa?’ Lalu mereka bangkit dan tidak seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Jika mereka telah masuk maka

² *Shahiikhul Jaami'* (no. 3879).

pintu itu ditutup sehingga tidak seorang pun selain mereka yang masuk.”³

3. Kewajiban puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan wajib dengan dalil dari al-Qur-an, as-Sunnah dan ijma' umat. Allah Ta'ala berfirman:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...﴾ (١٨٥)

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu....” (QS. Al-Baqarah: 185)

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

³ Muttafaq ‘alaihi al-Bukhari (no. 1896) dan Muslim (no. 1152).

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“Islam dibangun di atas lima dasar: 1) Syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 2) mendirikan shalat, 3) membayar zakat, 4) haji ke Baitullah dan 5) puasa Ramadhan.”⁴

4. Keutamaan Ramadhan

Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ،
وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا
اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرُ.

“Shalat-shalat lima waktu, shalat Jum’at ke shalat Jum’at (berikutnya), Ramadhan ke Ramadhan (berikutnya) merupakan penghapus dosa di antara amal-amal tersebut, apabila dosa-dosa besar di jauhi.”⁵

⁴ *Muttafaq ‘alaihi* al-Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16).

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 233/16).

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan iman dan berharap pahala dari Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”⁶

5. Keutamaan berbuat baik di bulan Ramadhan

Perbuatan-perbuatan baik yang lebih utama dilakukan karena keutamaan bulan Ramadhan di antaranya:

a. Shadaqah.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

“Barangsiapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa maka dia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun.”⁷

⁶ *Muttafaq 'alaihi*: al-Bukhari (no. 38) dan Muslim (no. 760).

⁷ *Shabiihul Jaami'* (no. 6415).

- b. Shalat malam.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ.

“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan (*shalat taraawiih*) dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni.”⁸

- c. Membaca al-Qur-an. “Jibril bertemu dengan Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* setiap malam di bulan Ramadhan lalu dia bertadarus al-Qur-an dengan beliau.”⁹
- d. I'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan maksud beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* beri'tikaf dan beliau terus beri'tikaf di sepuluh akhir bulan Ramadhan sampai wafat.¹⁰
- e. 'Umrah, mengunjungi Makkah untuk thawaf dan sa'i di bulan Ramadhan.

⁸ *Muttafaq 'alaih* al-Bukhari (no. 37) dan Muslim (no. 759).

⁹ Al-Bukhari (no. 3220).

¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2026).

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ.

“Umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji bersamaku.”¹¹

6. Syarat wajib puasa

Disyaratkan ia muslim, berakal dan dewasa, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

“Pena diangkat dari tiga orang: 1) dari orang gila sampai dia sadar, 2) dari orang tidur sampai dia bangun, dan 3) dari anak kecil sampai dia bermimpi (baligh).”¹²

Untuk wanita disyaratkan suci dari haid dan nifas agar puasanya sah berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang kurangnya agama wanita:

¹¹ *Muttafaq 'alaih* al-Bukhari (no. 1863) dan Muslim (no. 1256).

¹² Diriwayatkan oleh Ahmad (I/100-101), Abu Dawud (no. 4398), an-Nasa-i (VI/156) dan Ibnu Majah (no. 2041) dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, Syaikh Al-Albani *rahimahullah* menshahihkannya dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 197).

أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟

“Bukankah jika wanita itu haid dia tidak shalat dan tidak berpuasa?”¹³

Jika seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak qashar¹⁴, maka ia diberi keringanan untuk berbuka, namun dia harus menggantinya di hari yang lain berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾

“...Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain....” (QS. Al-Baqarah: 184).

Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallaahu ‘anhu* berkata, “Kami berperang bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka dan yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat siapa yang mempunyai kekuatan lalu dia berpuasa maka ia

¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 298).

¹⁴ [Sekitar 80 kilometer. Lihat: *Fataarwaa fii Ahkaami Qashrin wa Jam’ish Shalaah* karya Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz].

bagus dan siapa yang tidak mempunyai kekuatan lalu dia berbuka maka hal itu bagus.”¹⁵

Jika seorang muslim sakit di bulan Ramadhan maka jika dia mampu berpuasa tanpa kesulitan yang berarti maka dia tetap berpuasa. Dan jika tidak mampu berpuasa maka dia boleh berbuka. Kemudian jika dia berharap sembuh dari sakitnya maka dia menunggu sampai dia sembuh kemudian dia mengqadha' hari berbuka tersebut. Namun jika dia tidak dapat mengharapkan lagi kesembuhannya, maka dia berbuka dan membayar fidyah sebesar satu *mudd*¹⁶ makanan berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾



“...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin....” (QS. Al-Baqarah: 184).

Jika seorang muslim atau muslimah telah mencapai usia lanjut yang membuatnya tidak mampu berpuasa maka dia berbuka dan membayar fidyah

¹⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1116/96).

¹⁶ [Satu *mudd* (kurang lebih sebanyak 6,5 ons. Lihat catatan kaki dalam QS. Al-Maa-idah:95, Terjemah al-Qur-an Depag RI), adalah takaran sebanyak seperempat *sha'*. Satu *mudd* yakni sepenuh dua telapak tangan yang disatukan].

setiap harinya sebesar satu *mudd* makanan, berdasarkan ucapan Ibnu ‘Abbas *radhiyallaahu ‘anhuma*, “Orang lanjut usia diberi keringanan untuk memberi makan seorang miskin setiap harinya dan tidak wajib qadha’ atasnya.”¹⁷

Wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya boleh berbuka. Dan pada saat kekhawatirannya telah berlalu maka dia mengqadha’ hari di mana dia berbuka. Jika dia mampu maka di samping dia berpuasa, dia juga memberi makan satu *mudd* gandum perharinya, dan hal itu lebih sempurna baginya dan lebih besar pahalanya.

Hukum ini juga berlaku untuk wanita menyusui jika dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya dan dia tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya atau anaknya tidak mau disusui oleh wanita lain. Hukum ini diambil dari firman Allah Ta’ala:

﴿...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾



“...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar

¹⁷ Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan dia menshahihkan sanadnya sebagaimana dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/400) dan al-Hakim dan dia juga menshahihkannya

fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin....”
(QS. Al-Baqarah: 184).

Yakni mereka mampu namun dengan sangat berat. Maka jika mereka berbuka, mereka mengqadha' atau memberi makan seorang miskin.

Catatan:

- 1- Barangsiapa melalaikan kewajiban mengqadha' puasa Ramadhan tanpa alasan sehingga Ramadhan berikutnya tiba maka dia tetap mengqadha'nya ditambah dengan fidyah memberi makan satu orang miskin perharinya.
- 2- Seorang muslim yang wafat dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya mengqadha' untuknya berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

“Barangsiapa mati dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya.”¹⁸

7. Rukun-rukun puasa:

- a. Niat, yaitu tekad hati untuk berpuasa demi menjalankan perintah Allah *'Azza wa Jalla* atau mendekatkan diri kepada-Nya, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

¹⁸ *Muttafaq 'alaihi* : al-Bukhari (no. 1952) dan Muslim (no. 1147).

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

“Sesungguhnya amal-amal itu (tergantung) pada niatnya.”

Untuk puasa wajib, maka niatnya di malam hari, sebelum fajar. Ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ لَمْ يُيَتِّ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

“Barangsiapa tidak berniat puasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya.”¹⁹

Untuk puasa sunnah niatnya boleh di siang hari setelah fajar jika sebelumnya belum makan apa pun²⁰, berdasarkan ucapan ‘Aisyah, “Suatu hari Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* datang kepadaku, beliau bersabda, ‘Ada makanan?’ Kami menjawab, ‘Tidak.’ Maka beliau bersabda, “(Kalau begitu) aku berpuasa.”²¹

b. Imsak, yakni menahan diri dari pembatal-pembatal puasa berupa makan, minum dan berhubungan suami isteri. Waktunya yaitu

¹⁹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 729), demikian juga Abu Dawud (no. 2454) dan an-Nasa-i (IV/196) dari Hafshah *radhriyallaahu ‘anha*, sanadnya shahih, namun para imam hadits berbeda pendapat apakah dia mauquf atau marfu? Sebagaimana dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/361). Lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 914).

²⁰ [Yakni tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa].

²¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1154).

semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika seseorang berpuasa di malam hari dan berbuka di siang hari maka puasanya tidak sah berdasarkan firman Allah Ta'ala:



“...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam....” (QS. Al-Baqarah: 187).

8. Sunnah-sunnah puasa

- a. Menyegerakan berbuka begitu matahari terbenam, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”²²

Dan berdasarkan ucapan Anas *radhiyallaahu ‘anh*, “Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* tidak shalat Maghrib sehingga beliau berbuka terlebih dahulu, sekalipun hanya dengan seteguk air.”²³

- b. Berbuka dengan kurma yang matang di pohon atau kurma biasa atau air. Yang terbaik

²² *Muttafaq ‘alaih*: al-Bukhari (no. 1957) dan Muslim (no. 1098).

²³ Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* sebagaimana dalam *al-Majma'* (III/155). al-Haitsami berkata, “Rawi-rawi Abu Ya'la adalah rawi-rawi *ash-Shahih*.”

dari ketiganya adalah yang pertama dan yang paling rendah adalah yang terakhir. Dianjurkan berbuka dalam jumlah ganjil, tiga atau lima atau tujuh berdasarkan ucapan Anas, “Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berbuka dengan makan beberapa biji kurma muda. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air.”²⁴

- c. Berdo’a pada saat berbuka, Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* mengucapkan:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga tetap pahala (puasa), insya Allah (jika Allah menghendaknya).”²⁵

- d. Sahur: yakni makan dan minum di waktu sahur (di akhir malam) dengan niat hendak berpuasa, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّ فَضْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْثَرُ

²⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2356) dan at-Tirmidzi (no. 695) dan dia menghasankannya, al-Albani juga menghasankannya dalam *Irwa’-ul Ghalil* (no. 922).

²⁵ [Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2357), ash-Shiyaam, bab *al-Qaul ‘indal ifthaar*. Syaikh ‘Abdul Qadir al-Arna-uth berkata: “Sanadnya hasan.” Lihat *Jaami’ul Ushuul* (no. 4561)].

السَّحَرِ.

“Sesungguhnya perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur.”²⁶

e. Mengakhirkan sahur.

Waktu sahur diawali dari setelah tengah malam dan selesai beberapa saat sebelum fajar, berdasarkan ucapan Zaid bin Arqam, “Kami makan sahur bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*, kemudian beliau bangkit untuk shalat.” Zaid ditanya, “Berapa lama antara adzan dengan sahur?” Zaid menjawab, “Kurang lebih lima puluh ayat.”²⁷

Catatan:

Barangsiapa ragu terhadap terbitnya fajar maka dia makan dan minum sehingga dia yakin terbitnya fajar lalu menahan diri, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...﴾

“...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar....” (QS. Al-Baqarah: 187).

²⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1096).

²⁷ *Muttafaq ‘alaihi*: al-Bukhari (no. 575) dan Muslim (no. 1097)

Seseorang berkata kepada Ibnu ‘Abbas *radhiyallaahu ‘anhuma*, “Aku makan sahur, jika aku ragu maka aku berhenti.” Maka Ibnu ‘Abbas *radhiyallaahu ‘anhuma* berkata kepadanya, “Makanlah selama kamu ragu sehingga kamu tidak ragu.”²⁸

9. Hal-hal makruh dalam berpuasa

- a. Berkumur dan ber-*istinsyaaq* (menghirup air ke hidung) berlebih-lebihan pada saat wudhu’, karena Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Ber-*istinsyaaq*-lah dengan bersangatan kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa.”²⁹

- b. Mencium, karena ia membangkitkan syahwat yang bisa merusak puasa dengan keluarnya *madzi* atau terjadinya hubungan suami isteri yang mewajibkan kafarat.
- c. Terus-menerus memandangi istri dengan syahwat.
- d. Membayangkan hubungan intim.
- e. Bermesraan dengan isteri.

²⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan disebutkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari*.

²⁹ Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Ibnu Khuzaimah dan dia menshahihkannya. Abu Dawud (no. 142), at-Tirmidzi (no. 38) dan dia menshahihkannya.

- f. Mengunyah sesuatu, karena dikhawatirkan airnya akan masuk ke dalam perut.
- g. Mencicipi makanan.
- h. Berkumur bukan dalam rangka berwudhu' atau bukan karena keperluan yang mendesak.
- i. Memakai celak di awal siang dan tidak mengapa di akhir siang.
- j. Berbekam, karena khawatir melemahkan.

10. Hal-hal yang membatalkan puasa:

- a. Masuknya cairan ke dalam perut melalui hidung, seperti obat yang dimasukkan melalui hidung, atau mata atau telinga atau dubur (anus) atau qubul seorang wanita.
- b. Air yang masuk ke dalam perut karena berkumur dan ber-*istinsyaaq* secara berlebih-lebihan dalam wudhu' dan lainnya.
- c. Keluarnya mani karena memandang isteri terus-menerus atau membayangkan hubungan intim atau berciuman atau berpelukan.
- d. Muntah dengan sengaja berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقُضْ.

“Barangsiapa muntah dengan sengaja maka dia ha-

rus mengganti.”³⁰

Adapun muntah tanpa sengaja, maka hal itu tidak membatalkan.

- e. Makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan dipaksa untuk itu.
- f. Makan dan minum karena menduga masih malam ternyata fajar sudah terbit.
- g. Makan dan minum karena menduga matahari sudah terbenam ternyata masih siang.
- h. Makan dan minum karena lupa, namun ketika dia teringat dia tidak menahan diri (*imsaak*), karena ia mengira bahwa menahan diri tidak wajib manakala dia telah makan dan minum.
- i. Memasukkan sesuatu yang bukan makanan dan bukan minuman ke dalam perut melalui mulut, misalnya menelan batu permata atau menelan benang, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyalaahu ‘anhuma* bahwa dia berkata, “Puasa itu batal disebabkan ada yang masuk, bukan karena ada yang keluar.”³¹

³⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2380), at-Tirmidzi (no. 719), Ibnu Majah (no. 1676), Ahmad dan puteranya ‘Abdullah (II/498) dari Abu Hurairah *radhiyalaahu ‘anh*, rawi-rawinya adalah tsiqat sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Daraquthni. Sebagian imam hadits menyatakannya ber-*‘illat* karena ia diriwayatkan secara sendiri, padahal tidak demikian. Lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 923).

³¹ Ibnu Abi Syaibah dan disebutkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (IV/175) ketika al-Bukhari menyebutkannya secara mu’allaq.

Maksud Ibnu ‘Abbas *radhiyallaahu ‘anhuma* adalah bahwa puasa batal karena sesuatu yang masuk ke dalam perut bukan karena sesuatu yang keluar seperti darah dan muntah (tanpa sengaja).

- j. Murtad dari Islam, sekalipun setelah murtad ia kembali kepadanya, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿لِّئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾



“Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Az-Zumar: 65).

Semua hal di atas membatalkan puasa dan mewajibkan qadha’, namun tidak mewajibkan kaffarat, karena kaffarat hanya wajib dalam dua kondisi berikut:

- a. Bersenggama secara sengaja tanpa paksaan berdasarkan ucapan Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anh*, “Seorang laki-laki datang kepada Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*, dia berkata, ‘Aku telah celaka wahai Rasulullah.’ Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bertanya, ‘Apa yang membuatmu celaka?’ Dia menjawab, ‘Aku berhubungan intim dengan isteriku di bulan Ramadhan.’ Nabi *shallallaahu ‘alaihi*

wa sallam bersabda, 'Apakah kamu mampu memerdekakan hamba sahaya?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Apakah kamu bisa berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' Dia menjawab, 'Tidak.' Lalu dia duduk, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memberinya sekeranjang kurma,³² beliau bersabda, 'Ambillah dan shadaqahkan.' Dia berkata, 'Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Demi Allah di kota ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami.' Maka Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tertawa sehingga gigi gerahamnya terlihat, beliau bersabda, 'Pulanglah, berilah keluargamu makan.'³³

- b. Makan dan minum tanpa alasan yang membolehkannya. Hal ini menurut Abu Hanifah dan Malik. Dalil mereka berdua adalah bahwa seorang laki-laki berbuka di bulan Ramadhan, maka Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk membayar kaffarat.³⁴

³² Keranjang ini memuat lima belas sha'.

³³ *Muttafaq 'alaihi*: al-Bukhari (no. 1936) dan Muslim (no. 1111) dari Abu Hurairah *Radhiyallaahu 'anh*.

³⁴ Muslim (no. 1111/84).

11. Hal-hal yang boleh bagi orang yang berpuasa:

- a. Siwak sepanjang hari, kecuali menurut Imam Ahmad, dia menyatakan makruh bersiwak setelah Zhuhur.
- b. Mendinginkan badan dengan air karena cuaca panas, baik dia mengguyurkannya ke tubuhnya atau dia berendam di dalamnya.
- c. Makan, minum dan bersetubuh di malam hari sampai terbit fajar.
- d. Melakukan perjalanan yang dibolehkan sekalipun dalam perjalanannya nanti dia akan berbuka.
- e. Berobat dengan obat-obatan yang halal selama tidak ada yang masuk ke dalam perutnya, termasuk dalam hal ini suntik yang bukan untuk mengenyangkan.
- f. Mengunyah makanan untuk anak kecil, dan tidak ada orang lain yang mengunyahkannya untuknya, serta makanan tersebut diperlukan oleh anak, dengan catatan tidak ada yang masuk ke dalam perutnya.
- g. Menghirup minyak wangi dan asap makanan, hal ini karena tidak adanya larangan dari pemilik syari'at.

12. Hal-hal yang dimaafkan

- a. Menelan ludah sekalipun banyak, maksudnya adalah ludah sendiri bukan milik orang lain.
- b. Muntah dan mimisan dengan tidak disengaja dengan syarat tidak ada yang kembali ke dalam perutnya setelah ia keluar dan sampai di ujung lidahnya.
- c. Menelan lalat tanpa sengaja.
- d. Debu jalanan dan asap pabrik, asap kayu bakar dan asap-asap lainnya yang tidak mungkin dihindari.
- e. Waktu pagi tiba sedangkan dia dalam keadaan junub, sekalipun selama siang hari dia tetap junub.³⁵
- g. Mimpi basah, tidak ada apa pun atas orang yang bermimpi basah ketika dia sedang berpuasa, berdasarkan hadits:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ،
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَحْتَلِمَ.

“Pena diangkat dari tiga orang: 1) dari orang gila

³⁵ [Akan tetapi ia wajib mandi karena ia wajib shalat dalam keadaan suci dari junub].

sampai dia waras, 2) dari orang tidur sampai dia bangun, dan 3) dari anak kecil sampai dia bermimpi (baligh).”³⁶

h. Makan dan minum karena lupa, kecuali Malik yang berpendapat dia wajib mengqadha’ dalam puasa fardhu sebagai sikap kehati-hatian darinya, adapun puasa sunnah maka tidak ada qadha’ apa pun. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْسَ صَوْمُهُ
فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

“Barangsiapa lupa, sementara dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan dan minum.”³⁷

Juga berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا
كَفَّارَةَ.

³⁶ Syaikh Al-Albani Rahimahullah menshahihkannya dalam *Irwaa-ul Ghalil* (no. 197).

³⁷ *Muttafaq ‘alaihi*: al-Bukhari (no. 1933) dan Muslim (no. 1155).

“Barangsiapa berbuka di bulan Ramadhan karena lupa maka tidak ada qadha’ dan kaffarat atasnya.”³⁸

13. Kaffarat

Kaffarat adalah penutup dosa akibat dari penyelisihan terhadap syari’at.

Siapa yang menyelsihi perintah syari’at dengan melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadhan atau makan minum dengan sengaja maka dia wajib membayar kaffarat dengan melakukan satu dari tiga hal: 1) memerdekakan hamba sahaya yang beriman atau 2) berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau 3) memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing orang miskin satu *mudd* gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya menurut kemampuannya.

Kaffarat ini berbilang dengan berbilangnya penyelisihan. Maka siapa yang bersetubuh di satu hari dan makan atau minum dengan sengaja di hari lain maka dia harus membayar dua kaffarat.

Hikmah kaffarat adalah menjaga syari’at agar tidak dipermainkan dan dilanggar batas-batasnya. Hikmah lain ialah menyucikan jiwa seorang muslim dari noda-noda dosa akibat penyimpangan yang dia lakukan tanpa alasan. Oleh karena itu maka kaffarat harus dilaksanakan sesuai dengan

³⁸ Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan ia adalah hadits shahih. Lihat *at-Talkhiishul Habiir* (II/374) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/87).

perintah syari'at, baik dari segi jumlah maupun tata caranya, sehingga kaffarat tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dalam melenyapkan noda-noda dosa dari pelakunya. Dasar kaffarat adalah firman Allah Ta'ala:

﴿... إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ...﴾ (QS. Huud: 114)

"...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk...." (QS. Huud: 114)

Dan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا،
وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

"Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapusnya. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik."³⁹



³⁹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1992) dari Abu Dzarr *Radhiyallaahu 'anh*u dan dia berkata, "Hasan shahih." Al-Albani menghasankannya dalam *Shahiibul Jaami'* (no. 97).

BAB II

SHALAT TARAWIH⁴⁰

A. Pengertian Shalat *Taraawiih*

Dinamai demikian karena mereka beristirahat setiap selesai empat raka'at.⁴¹ Shalat Tarawih adalah berdiri shalat pada bulan Ramadhan di awal malam.⁴² Dikatakan bahwa alasan penamaan shalat ini dengan Tarawih karena mereka beristirahat setelah dua kali salam, mengamalkan hadits 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*. Ia ditanya: "Bagaimana keadaan shalat Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* di bulan Ramadhan?" Maka ia menjawab: "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* tidak menambah di bulan Ramadhan dan di bulan lainnya dari sebelas raka'at: Beliau shalat empat raka'at, jangan engkau tanya mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat (lagi) empat raka'at, jangan engkau tanya mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau

⁴⁰ Diringkas dari *Shalaatul Mu'Min: Mafhuumun, wa Fadhaa-Ilu, wa Aadaabun, wa Anwaa'un, wa Ahkaamun, wa Kaifiyyatun fii Dhau-il Kitaabi was Sunnah* karya Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtani, bab *Shalaatul Tathawwu': al-Qismuts Tsaani: Maa Tusannu lahu l Jamaa'atu wa minhu Shalaatul Taraawiih*.

⁴¹ Lihat *al-Qaamuus al-Muhiith*, bab *al-Haa', fashl ar-Raa'*, hal. 282. Dan *Lisaanul 'Arab* karya Ibnul Manzhur, bab *al-Haa', fashl ar-Raa'* (II/462).

⁴² Lihat *Majmuu' Fataawaa* Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz.

shalat tiga raka'at.⁴³

Perkataan 'Aisyah (يُصَلِّيَ أَرْبَعًا... ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا) "Nabi shalat empat raka'at...Kemudian beliau shalat empat raka'at," menunjukkan bahwa ada selang waktu di antara empat raka'at pertama dengan empat raka'at kedua, dan di antara empat raka'at kedua dengan tiga raka'at terakhir. Dan pada yang empat raka'at tersebut, Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* membaca salam di setiap dua raka'at.⁴⁴

Juga berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, ia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* shalat di malam hari sebelas raka'at, termasuk di antaranya Witir satu raka'at."

Beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

"Shalat (sunnah) di malam hari itu dilakukan dua raka'at dua raka'at."⁴⁵

B. Hukum Shalat Taraawiih.

Shalat Tarawih hukumnya sunnah *mu-akka-dah* (yang ditekankan). Shalat ini disyari'atkan

⁴³ *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, kitab *at-Tabajjud*, bab *Qriyaamun Nabiyyi shallallaahu 'alaihi wasallam bil Laili fii Ramadhaana wa ghairihi* (no. 1147), Muslim, kitab *Shalaatul Musaafiriin*, bab *Shalaatul Laili wa 'Adai Raka'aatin Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam* (no. 738).

⁴⁴ Lihat *asy-Syarhul Mumti'* karya al-Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/66).

⁴⁵ *Muttafaq 'alaih* : Al-Bukhari (no. 990), Muslim (no. 749).

berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* dan perbuatan beliau.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyal-laahu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* mendorong semangat para Sahabat untuk *qiyaamu ramadhan* (Tarawih) tanpa memerintahkan mereka dengan perintah wajib. Beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa shalat Tarawih di bulan Ramadhan dengan iman dan mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."⁴⁶

C. Keutamaan Shalat *Taraawiih*.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa shalat Tarawih di bulan Ramadhan

⁴⁶ *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, kitab *al-Imaan*, bab *Tathawwu'u Qiyaami Ramadhanana minal Imaan* (no. 37), Muslim, dan lafazh di atas darinya, kitab *Shalaatul Musaafiriin*, bab *at-Targhiibu fii Qiyaami Ramadhanana, wahuwa at-Taraawiih* (no. 759).

dengan iman dan mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”⁴⁷

Maknanya: Apabila seorang muslim melakukan shalat Tarawih dengan membenarkan bahwa Tarawih tersebut adalah syari’at yang ditetapkan oleh Allah, dan ia pun membenarkan sabda Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* tentangnya, lalu ia mengharapkan pahalanya dengan melakukannya secara ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dan ampunan-Nya, maka ia akan memperoleh pahala yang besar tersebut.⁴⁸

D. Disyari’atkan berjama’ah dalam Shalat *Taraawiih*, dan disyari’atkan pula untuk tetap bersama imam hingga selesai.

Abu Dzarr *radhiyallaahu ‘anh* berkata, “Kami berpuasa bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan. Beliau tidak mengimami kami shalat Tarawih hingga bulan Ramadhan tinggal tujuh hari lagi.⁴⁹ Lalu beliau mengimami kami hingga berlalu sepertiga malam. Beliau tidak shalat Tarawih mengimami kami ketika Ramadhan tinggal enam

⁴⁷ *Muttafaq ‘alaihi*: Al-Bukhari, kitab *al-Iimaan*, bab *Tathawwu’u Qiyaami Ramadhaana minal Iimaan* (no. 37), Muslim, dan lafazh di atas darinya, kitab *Shalaatul Musaafiriin*, bab *at-Targhiibu fii Qiyaami Ramadhaana, wahuwa at-Taraawiih* (no. 759).

⁴⁸ Lihat *Syarhun Nawawi ‘alaa Shabiihi Muslim* (VI/286), *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (I/92), *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/233).

⁴⁹ [Maksudnya pada malam kedua puluh tiga di bulan Ramadhan].

hari lagi.⁵⁰ Dan ketika Ramadhan tinggal lima hari lagi⁵¹ beliau shalat Tarawih mengimami kami hingga berlalu tengah malam. Lalu kami berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya engkau tambah lagi, pada malam yang masih tersisa?”⁵² Maka Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ.

“Sesungguhnya, barangsiapa shalat Tarawih bersama imam hingga imam selesai, maka Allah tuliskan baginya shalat semalam suntuk.”

Ketika Ramadhan tinggal empat hari lagi,⁵³ beliau tidak shalat mengimami kami. Dan ketika Ramadhan tinggal tiga hari lagi,⁵⁴ beliau mengumpulkan keluarganya, para isterinya dan semua orang. Lalu beliau shalat mengimami kami hingga kami khawatir tidak dapat *falaah*.”

Perawi berkata, “Aku bertanya kepada Abu Dzarr: ‘Apa yang dimaksud dengan *falaah*?’ Maka ia menjawab, ‘Makan sahur.’”

⁵⁰ [Maksudnya pada malam kedua puluh empat di bulan Ramadhan].

⁵¹ [Maksudnya pada malam kedua puluh lima di bulan Ramadhan].

⁵² [Para Sahabat menginginkan qiyamu Ramadhan pada malam itu ditambah lagi, karena waktu malam masih tersisa]

⁵³ [Maksudnya pada malam kedua puluh enam di bulan Ramadhan].

⁵⁴ [Maksudnya pada malam kedua puluh tujuh di bulan Ramadhan].

Abu Dzarr melanjutkan, “Kemudian beliau tidak mengimami kami lagi hingga Ramadhan berakhir.”⁵⁵

Dalam satu lafazh:

كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

“Dicatat baginya shalat semalam suntuk.”

Juga berdasarkan hadits ‘Aisyah *radhiyallaahu ‘anha* bahwa pada suatu malam Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* keluar di tengah malam, lalu beliau shalat di masjid. Lalu beberapa orang laki-laki makmum kepada beliau. Orang-orang pun membicarakan hal ini. Maka (pada malam berikutnya) orang-orang pun banyak yang berkumpul, dan Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* keluar menemui mereka di malam kedua itu, dan mereka pun shalat mengikuti beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Maka orang-orang pun membicarakan hal itu lagi, dan di malam yang ketiga, banyak orang yang berdatangan ke masjid. Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* keluar menemui mereka dan mereka shalat bersama beliau.

⁵⁵ HR. Ahmad (V/159), Abu Dawud, kitab *Syahru Ramadhan*, bab *Qiyaamu Syahri Ramadhan* (no. 1375), an-Nasa-i, kitab *Qiyaamul Laili wa Tathawwu'un Nahaar*, bab *Qiyaamu Syahri Ramadhan* (no. 1605), at-Tirmidzi, kitab *ash-Shaum*, bab *Maa Jaa-a fii Qiyaami Syahri Ramadhan* (no. 806), Ibnu Majah, kitab *Iqaamatush Shalaati was Sunnatu fihaa*, bab *Maa Jaa-a fii Qiyaami Syahri Ramadhan* (no. 1327). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani *rahimahullah* dalam *Shahiih Sunan an-Nasa-i* (I/353), dan pada selainnya.

Pada malam keempat, masjid sudah dipenuhi para jama'ah, akan tetapi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak keluar menemui mereka.

Beberapa orang laki-laki mulai berkata: "Shalat." Akan tetapi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak keluar menemui mereka hingga beliau keluar untuk shalat Shubuh.

Setelah shalat Shubuh selesai dilaksanakan, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menghadap kepada para jama'ah. Kemudian beliau membaca syahadat, lalu bersabda:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ
أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجزُوا عَنْهَا.

"Amma ba'du, Sesungguhnya keadaan kalian tidak samar bagiku. Akan tetapi aku khawatir shalat malam itu difardhukan kepada kalian, lalu kalian tidak mampu melaksanakannya."

Ini terjadi di bulan Ramadhan.⁵⁶

Dari 'Abdurrahman bin 'Abdil Qari, ia berkata, "Aku keluar menuju masjid bersama 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallaahu 'anh*u di suatu malam di bulan Ramadhan. Kami melihat orang-orang

⁵⁶ *Muttafaq 'alaih* : Al-Bukhari, kitab *al-Jumu'ah*, bab *Man Qaala fil Khuthbati ba'dats Tsanaa-i: Ammaa ba'du* (no. 924), Muslim, dan lafazh ini miliknya, kitab *Shalatul Musaafiriin*, bab *at-Targhiib fii Qiyaami Ramadhan wahuwat Taraawiih* (no. 761).

berkelompok-kelompok, terpisah antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ada seorang laki-laki yang shalat sendiri. Ada juga seseorang yang shalat, lalu sekelompok⁵⁷ orang bermakmum kepadanya. Maka ‘Umar berkata: “Aku berfikir, seandainya aku mengumpulkan mereka di bawah satu imam, tentu hal itu lebih baik.”

Kemudian ‘Umar berketetapan hati, lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama’ah diimami Ubay bin Ka’ab.

Kemudian di malam yang lain ‘Umar keluar, dan manusia sedang shalat dengan diimami imam mereka (Ubay bin Ka’ab). ‘Umar berkata, “(نَعْمَ) (البِدْعَةُ هَذِهِ) Sebaik-baik bid’ah adalah ini, dan orang-orang yang tidur lebih utama dibanding mereka yang sedang shalat –maksudnya orang yang tidur terlebih dahulu, lalu bangun di akhir malam untuk melaksanakan Tarawih– Sedangkan pada saat itu orang-orang mengerjakannya di awal malam.”⁵⁸

Hadits-hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya shalat secara berjama’ah di masjid. Dan orang yang tetap bersama imam hingga imam selesai, maka dicatat baginya shalat semalam suntuk.

Adapun perkataan ‘Umar (نَعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) maka yang ia maksudkan adalah bid’ah secara bahasa

⁵⁷ [Sekelompok orang antara 3 hingga sepuluh orang].

⁵⁸ HR. Al-Bukhari, kitab *Shalaatut Taraawiih*, bab *Fadhlu Man Qaama Ramadhaan* (no. 2010).

(bukan menurut istilah). Maka yang dimaksud oleh 'Umar *radhiyallaahu 'anh* adalah: Sesungguhnya perbuatan ini tidak seperti cara yang dilakukan sebelumnya. Akan tetapi perbuatan ini memiliki dasar dari syari'at.

E. Waktu Shalat *Taraawiih* adalah setelah shalat 'Isya' dan setelah shalat sunnah rawatib setelah 'Isya'.

Setelah itu, barulah dilaksanakan shalat *Taraawiih*.⁵⁹

F. Jumlah raka'at Shalat *Taraawiih* tidak dibatasi.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ
صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

“Shalat malam itu dua raka'at, dua raka'at. Jika salah seorang dari kalian khawatir tibanya shalat Shubuh, maka ia shalat satu raka'at untuk mengganjilkan bilangan shalat yang telah ia lakukan.”⁶⁰

⁵⁹ Lihat: *asy-Syarhul Mumti'* karya Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/82).

⁶⁰ *Mutafaq 'alaihi* : Al-Bukhari (no. 990), Muslim (no. 749).

Jika shalat Tarawih dua puluh raka'at dan Witir tiga raka'at; atau shalat Tarawih tiga puluh enam raka'at dan Witir tiga raka'at; atau shalat empat puluh satu raka'at, maka ini tidak mengapa.”⁶¹

Akan tetapi yang paling utama adalah yang dilakukan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, yakni tiga belas raka'at atau sebelas raka'at, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, ia berkata, “Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* shalat malam tiga belas raka'at.”⁶²

Dan berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, ia berkata, “Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak menambah di bulan Ramadhan dan di bulan lainnya dari sebelas raka'at.”⁶³

Ini adalah yang paling utama dan paling sempurna pahalanya.⁶⁴

Catatan:

Tidak ada dzikir yang khusus setelah tarawih. Adapun setelah salam dari shalat Witir maka disunnahkan untuk membaca:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

⁶¹ Lihat *Sunan at-Tirmidzi* (III/161), *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/604), *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/112-113), *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/20-23).

⁶² HR. Muslim (no. 764).

⁶³ *Muttafaq 'alaihi* : Al-Bukhari (no. 1147), Muslim (no. 738).

⁶⁴ Lihat *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (IV/72).

“Mahasuci Raja yang Mahatinggi dalam kesucian-Nya.”

(Dibaca tiga kali. Sedang yang ketiga, dibaca dengan suara keras dan panjang, dilanjutkan dengan membaca:

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Rabb Malaikat dan Jibril.”⁶⁵



⁶⁵ An-Nasa-i (III/244), Ad-Daraquthni dan beberapa imam hadis yang lain. Sedang kalimat dalam kurung adalah tambahan menurut riwayatnya (II/31). Sanadnya shahih, lihat *Zaadul Ma'aad* yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arna-uth dan Abdul Qadir Al-Arna-uth (I/337). Lihat *Hishnul Muslim* karya Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani.

BAB III

I'TIKAF⁶⁶

1. Makna I'tikaf:

Makna lafazh **الْإِعْتِكَافُ** adalah menetap di atas sesuatu atau dalam melakukan sesuatu. Orang yang menetap dan tinggal di masjid untuk beribadah disebut **مُعْتَكِفٌ** atau **عَاكِفٌ**.⁶⁷

2. Pensyari'atan I'tikaf:

I'tikaf dianjurkan di bulan Ramadhan, berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anh* ia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melakukan i'tikaf setiap bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Di tahun wafatnya, beliau i'tikaf selama dua puluh hari."⁶⁸

Yang paling utama, i'tikaf dilakukan di akhir bulan Ramadhan, berdasarkan riwayat 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melakukan i'tikaf di setiap sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, hingga beliau diwafat-

⁶⁶ Diringkas dari *Shahiibu Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhiihu Madzaahibil A-immah* karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, kitab *ash-Shaum* bab *al-I'tikaaf*.

⁶⁷ *Lisaanul 'Arab* (IX/252).

⁶⁸ HR. Al-Bukhari (no. 2044)

kan oleh Allah Ta'ala.⁶⁹

3. I'tikaf tidak disyari'atkan kecuali di masjid.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿...وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾
﴿ ١٨٧ ﴾ ...

“... (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid-masjid...” (QS. Al-Baqarah: 187).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa i'tikaf disyari'atkan di masjid mana saja, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam persyaratan masjid tersebut. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan harus di masjid yang biasa dipakai shalat jum'at. Akan tetapi mayoritas ulama tidak mensyaratkan demikian, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala:

﴿... فِي الْمَسَاجِدِ ...﴾
﴿ ١٨٧ ﴾

“...di dalam masjid-masjid...” (QS. Al-Baqarah: 187).

4. I'tikaf para wanita disyari'atkan dengan dua syarat:

⁶⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2026) dan Muslim (no. 1172).

I'tikaf disyari'atkan pula bagi wanita. Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, "Bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan i'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka 'Aisyah meminta izin untuk melakukannya, dan beliau mengizinkannya..."⁷⁰

Disyari'atkan i'tikaf bagi wanita dengan dua syarat:

a. Izin suaminya:

Karena seorang isteri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya. Telah disebutkan bahwa 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha* meminta izin kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, demikian pula Hafshah dan Zainab, mereka meminta izin kepada Nabi untuk i'tikaf.

Jika I'tikaf sang isteri termasuk sunnah, maka suami boleh menyuruhnya agar keluar dari i'tikafnya. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* ketika 'Aisyah meminta izin untuk i'tikaf, lalu diikuti pula oleh Hafshah dan Zainab. Nabi khawatir jika isteri-isterinya tidak ikhlash dalam i'tikaf mereka. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* khawatir mereka melakukannya hanya untuk mendekat kepada beliau saja, disebabkan kecemburuan mereka. Maka Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

70 Al-Bukhari (2045) dan Muslim (1172).

أَلْبَرَّ أَرَدْتَ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ...

“Apakah kebaikan yang engkau inginkan? Aku tidak akan melakukan i’tikaf...”⁷¹

b. Tidak menimbulkan fitnah:

Seorang wanita boleh i’tikaf selama tidak menimbulkan fitnah. Jika i’tikafnya dapat menimbulkan fitnah, baik terhadap diri si wanita itu sendiri atau terhadap kaum laki-laki, maka wanita tersebut harus dicegah, dan tidak diperbolehkan melakukan i’tikaf. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang melarang para isterinya dari melakukan i’tikaf dengan alasan yang lebih rendah dari timbulnya fitnah,⁷² sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadits ‘Aisyah.

5. Berapa lama minimal i’tikaf dilakukan?⁷³

Mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah dan asy-Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal mengenai lamanya i’tikaf. Malik mengatakan bahwa minimal sehari semalam. Diriwayatkan darinya bahwa minimal tiga hari. Dan diriwayatkan pula darinya bahwa minimal sepuluh hari.

⁷¹ Al-Bukhari (2045) dan Muslim (1172).

⁷² [Yaitu kekhawatiran Nabi mengenai keikhlasan para isterinya].

⁷³ *Bida'at al-Mujtahid* (I/468), dan *Fat-hul Baari* (TV/319).

Saya (Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim) katakan: Yang jelas, lamanya i'tikaf minimal semalam, berdasarkan hadits 'Umar ketika Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk menunaikan nadzarnya. Maka 'Umar *radhiyallaahu 'anh* pun i'tikaf selama semalam.

6. Kapan seorang yang i'tikaf memasuki masjid dan kapankah ia keluar?

Barangsiapa bernadzar untuk i'tikaf di hari-hari tertentu, atau ia hendak i'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka menurut as-Sunnah, ia harus masuk setelah shalat Shubuh di awal hari-hari yang ia nadzarkan atau yang ia kehendaki (misalnya di hari ke dua puluh satu Ramadhan). Inilah yang dilakukan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Dalam hadits 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha* dikatakan, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* i'tikaf di sepuluh hari terakhir Ramadhan. Saya mendirikan gubuk kecil untuk beliau. Lalu beliau shalat Shubuh. Kemudian beliau memasuki gubuknya...."⁷⁴ Dan ini pendapat al-Auza'i, al-Laits dan ats-Tsauri.

Saya (Abu Malik) katakan: Maksud hadits tersebut adalah satu di antara dua perkara: Nabi memulai i'tikafnya setelah shalat Shubuh. Menurut pendapat saya, hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallaahu 'anh*, ia berkata,

⁷⁴ Shahih, dan takhrijnya telah disebutkan.

“Kami i’tikaf bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan. Kami keluar dari i’tikaf di pagi hari tanggal dua puluh....”⁷⁵

Jadi saat keluar dari i’tikaf ialah setelah fajar (setelah shalat Shubuh) di hari ‘Idul Fithri untuk berangkat ke tanah lapang (tempat dilaksanakan shalat ‘Idul Fithri). Ini dianjurkan oleh Malik. *Wallaahu a’lam.*

7. Pembatal-pembatal i’tikaf:

- a. Keluar masjid tanpa udzur yang diizinkan syara’ dan tanpa keperluan yang sangat mendesak. Maka seorang yang i’tikaf tidak boleh keluar masjid kecuali untuk sesuatu yang tidak boleh tidak memaksanya harus keluar, baik keperluan yang indrawi ataupun keperluan yang bersifat syar’i. Contoh yang indrawi adalah keluar masjid untuk makan dan minum atau buang air, jika hal tersebut tidak dapat ia lakukan kecuali dengan keluar masjid terlebih dahulu. Contoh keperluan yang bersifat syar’i adalah keluar masjid untuk mandi junub atau untuk berwudhu’, jika keduanya tidak dapat dilakukan di masjid. Hal ini merupakan perkara yang tidak boleh tidak harus dilakukan menurut syara’.

⁷⁵ HR. Al-Bukhari (no. 2036)

Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, ia berkata, "Meskipun Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah melongokkan kepalanya ke rumah –padahal beliau sedang i'tikaf di masjid,– lalu aku menyisir rambutnya, namun Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah masuk ke rumah, kecuali untuk satu keperluan (yang mendesak)."⁷⁶

b. Bersetubuh.

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan hubungan intim dengan isterinya, padahal ia sedang i'tikaf, dan ia lakukan hal itu dengan sengaja, [ia sadar bahwa dirinya sedang i'tikaf], maka i'tikafnya batal.⁷⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿...وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾



"... (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid-masjid..." (QS. Al-Baqarah: 187).

Adapun bersentuhan tanpa melakukan per-setubuhan tidak mengapa jika dilakukan tanpa syahwat, seperti membasuh kepalanya, atau mem-

⁷⁶ HR. Al-Bukhari (no. 2029) dan Muslim (no. 297).

⁷⁷ *Tafsiir al-Qurthubi*, *Bida'iyatul Mujaahid* (I/470), *al-Fat-h* (IV/272), *as-Sailul Jaraar* (II/136).

beri dan menerima sesuatu. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, ia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memiringkan kepalanya, sementara beliau sedang i'tikaf di masjid, lalu saya menyisir rambutnya, dan saat itu saya sedang haid."⁷⁸

Apabila bersentuhan tersebut dilakukan dengan syahwat maka hal itu diharamkan berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas. Jika bersentuhan dilakukan hingga keluar mani, maka i'tikafnya batal. Jika tidak sampai keluar mani maka tidak batal. Ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya.⁷⁹

8. Hal-hal yang diperbolehkan dalam i'tikaf

(a). Keluar masjid untuk suatu kebutuhan yang tidak dapat tidak harus dilakukan.

Yang demikian itu seperti makan, minum dan buang air, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam masjid, sebagaimana yang telah dikemukakan.

(b). Sibuknya *mu'takif* (orang yang i'tikaf) dalam perkara-perkara yang mubah.

⁷⁸ HR. Al-Bukhari (no. 2029).

⁷⁹ [Dalam beberapa hal, asy-Syafi'i memiliki dua pendapat: yakni pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama ketika beliau tinggal di Baghdad, dan pendapat baru setelah beliau tinggal di Mesir].

Misalnya: sibuk melayani orang yang mengunjunginya dan berdiri mengantarkannya hingga pintu masjid. Atau ia berbicara dengan orang lain.

(c dan d). Berkunjungnya seorang isteri kepada suaminya yang sedang I'tikaf dan berduaan dengannya.

Tiga point terakhir ini (point b, c dan d) di-bolehkan berdasarkan hadits Shafiyyah, isteri Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, bahwa ia datang kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* untuk mengunjunginya, saat beliau i'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Ia berbicara dengan Nabi sesaat, kemudian ia bangkit dan berbalik. Lalu Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berdiri mengantarkannya hingga pintu masjid yang menghadap pintu rumah Ummu Salamah.....” dan seterusnya.⁸⁰

e. Mendirikan kemah di bagian belakang masjid yang digunakan untuk I'tikaf.

Hal ini karena 'Aisyah mendirikan gubuk (kemah) untuk dipergunakan Nabi ketika i'tikaf.⁸¹ Dan ini atas perintah Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.⁸²

f. Meletakkan kasur atau dipan di masjid.

⁸⁰ HR. Al-Bukhari (no. 2035) dan Muslim (no. 2175)

⁸¹ HR. Al-Bukhari (no. 2023).

⁸² HR. Muslim (no. 1173).

Diriwayatkan dari 'Umar *radhiyallaahu 'anh*, "Bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, ketika i'tikaf dihamparkan kasur untuk beliau, atau diletakkan baginya dipan yang berada di belakang menara taubat⁸³.⁸⁴ Inilah yang diisyaratkan dalam hadits Abu Sa'id (tentang i'tikaf di sepuluh hari pertengahan Ramadhan), di mana di dalamnya dikatakan, "...Di pagi hari tanggal 20 (Ramadhan), kami memindahkan barang-barang kami..." dan seterusnya.⁸⁵

g. Meminang dan melakukan akad nikah⁸⁶

Ini tidak mengapa, karena i'tikaf merupakan ibadah seperti puasa, yang tidak diharamkan wewangian padanya.⁸⁷ Tidak diharamkan pula melakukan akad nikah. Namun tentu saja disyaratkan tidak ada hubungan intim, sebagaimana telah dijelaskan.

h. Wanita *mustahadhah*⁸⁸ dibolehkan i'tikaf.⁸⁹

Akan tetapi hendaklah ia menjaga darahnya agar tidak mengotori masjid. Ia dibolehkan keluar

⁸³ [Salah seorang Sahabat mengikatkan dirinya sendiri ke menara tersebut hingga taubatnya diterima.].

⁸⁴ Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 642-*az-Zawaa'id*).

⁸⁵ HR. Al-Bukhari (no. 2040).

⁸⁶ *Al-Muwaththa'* (I/318), *al-Muhallaa* (V/192), dan *al-Mughni* (III/205).

⁸⁷ [Tidak seperti pada ihram haji atau 'umrah].

⁸⁸ [Keluar darah penyakit, bukan haid atau nifas].

⁸⁹ *Al-Majmuu'* (VI/520) dan *al-Mughni* (III/209).

sementara dalam rangka menjaga darah ini atau semacamnya. Hal ini untuk menjaga kebersihan masjid.

Diriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata, "Seorang wanita *mustahadhah* dari isteri-isteri Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melakukan i'tikaf bersama beliau. Ia (wanita itu) melihat darah keme-
rahan dan kekuningan, maka terkadang diletakkan wadah di bawahnya, dan ia melakukan shalat."⁹⁰

Catatan:

Bolehkah wanita yang sedang haid beri'tikaf?

Orang yang mensyaratkan puasa ketika i'tikaf akan mencegah wanita haid beri'tikaf, karena wanita yang haid diharamkan berpuasa. Demikian pula orang yang mencegah wanita haid memasuki masjid, maka akan mencegah wanita haid beri'tikaf, karena ia dilarang memasuki masjid.⁹¹

Faedah:

Wanita yang beri'tikaf di masjid harus menutup dirinya dengan sesuatu.

⁹⁰ HR. Al-Bukhari (2037) dan Muslim (no. 2476).

⁹¹ [Di akhir bab *al-Ghusl* dalam kitab *Shahiih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik berkata: "Setelah melihat dalil-dalil orang yang melarang wanita haid memasuki masjid, dan dalil-dalil orang yang membolehkannya, maka disimpulkan bahwa dalil-dalil orang yang melarang wanita haid dan junub memasuki masjid tidak sampai memenuhi kriteria pengharaman secara pasti. Meskipun demikian, saya *tawwaqquf* (tidak berkomentar) dalam masalah ini].

Hal ini karena ketika isteri-isteri Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* hendak i'tikaf, mereka memerintahkan untuk mendirikan (kemah) untuk mereka di masjid. Alasan lain: Masjid itu dihadiri oleh para pria, maka yang terbaik adalah para wanita tidak melihat kaum pria, dan laki-laki pun tidak melihat kaum wanita. Jika disediakan tempat khusus bagi para wanita di dalam masjid, maka hal itu lebih utama.⁹²

9. Sebagian adab-adab i'tikaf.

Dianjurkan menyibukkan dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, seperti shalat, membaca al-Qur-an, dzikrullah, istighfar, berdo'a, bershalawat atas Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, mempelajari tafsir al-Qur-an dan hadits, serta ketaatan-ketaatan lainnya.

Dimakruhkan menyibukkan diri dengan suatu perbuatan atau ucapan yang tidak bermanfaat, atau menjadikan masjid (tempat i'tikaf) sebagai arena bergaul dan beramah tamah dengan para pengunjungnya. Dimakruhkan pula berbincang-bincang dengan panjang lebar bersama teman duduknya. Hal-hal tersebut merupakan satu cara yang berbeda dengan i'tikaf yang dilakukan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.




⁹² Lihat kitab saya: *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*, hal. 247. cet. at-Taufiqiyah.

BAB IV

LAILATUL QADAR


1. Definisi:⁹³

Para ulama berkata, “Dinamai lailatul qadar karena pada malam itu Malaikat diperintahkan untuk menulis takdir-takdir, rizki, dan ajal yang ada pada tahun itu. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Ta’ala:



“Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah⁹⁴.” (QS. Ad-Dukhaan: 4).

Dan firman Allah Ta’ala:



⁹³ Syarhun Nawawi ‘alaa Muslim, bab Fadhlul lailatil qadr wal hatstsi ‘alaa thalabiba... (IV/187)

⁹⁴ [Yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti: hidup, mati, rizki, untung baik, untung buruk dan sebagainya. Terjemah al-Qur-an, Depag RI]

"Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan." (QS. Al-Qadar: 4).

Ada juga yang mengatakan bahwa dinamai lailatul qadar karena kadar, derajat atau kemuliaannya yang agung.

2. Keutamaannya:

Malam lailatul qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun, berdasarkan firman Allah *Subhaanahu wa Ta'aalaa*:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ ﴿٣﴾ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ ﴿٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur-an) pada malam kemuliaan⁹⁵. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin

⁹⁵ [Malam kemuliaan dikenal dalam bahasa Indonesia dengan malam lailatul aadr, yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu permulaan turunnya al-Qur-an. Lihat Terjemah al-Qur-an Depag RI]

Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (QS. Al-Qadar: 1-5)

Ibnu ‘Abbas *radhiyallaahu ‘anhuma* mengatakan bahwa Allah Ta’ala pada malam itu menurunkan al-Qur-an secara global dari Lauhul Mahfuzh ke Baitul ‘Izzah di langit dunia. Kemudian turun secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan selama 23 tahun kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Apa yang Anda ketahui tentang keutamaan malam tersebut dan ketinggiannya, maka yang demikian itu hanya Allah saja yang tahu. lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah. Pada malam itulah al-Qur-an pertama kali diturunkan, untuk memulai periode kenabian, cahaya dan petunjuk. Malam itu lebih baik dari seribu bulan di bulan-bulan semasa jahiliyah, yang ketika itu manusia sedang bergelimang gelapnya kemusyrikan dan paganisme. Di malam itulah para Malaikat turun kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wasallam*. Jibril menyerupakan dirinya di hadapan Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* untuk menyampaikan wahyu. Dan penyerupaan ini dengan izin Allah Ta’ala. Malam itu seluruhnya adalah keselamatan, keamanan, dan kebaikan bagi para kekasih Allah dan ahli ketaatan. Begitulah sejak awal malam hingga terbit fajar.⁹⁶

⁹⁶ *Aisarut Tafaasiir* (I/603)

3. Waktunya:

Al-Qadhi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai waktunya. Sekelompok mengatakan bahwa waktunya berbeda-beda dari tahun ke tahun, dan dengan pemahaman seperti ini, maka hadits-hadits yang menerangkan waktunya dapat dipertemukan. Setiap hadits membawakan salah satu dari waktu-waktu tersebut, sehingga tidak saling bertentangan antara hadits yang satu dengan hadits yang lainnya. Seperti inilah pendapat Malik, ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa waktu tersebut berpindah-pindah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Ada juga yang mengatakan bahwa waktunya beredar di seluruh hari-hari Ramadhan. Ada juga yang berpendapat bahwa setiap tahun lailatul qadar itu tetap pada malam tertentu, tidak berubah-ubah..."⁹⁷

An-Nawawi *rahimahullah* mengemukakan pendapat yang sangat banyak, yang dalam hal ini memperkuat kesimpulan bahwa waktu lailatul qadar itu dirahasiakan oleh Allah.

Di antara dalil-dalil tersebut adalah sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ.

⁹⁷ Syarhul Nawawi 'alaa Muslim, bab Fadhlul lailatil qadr wal hatstsi 'alaa thalabih... (IV/187)

“Carilah lailatul qadar pada sepuluh hari terakhir.”⁹⁸

4. Tanda-tandanya:

Ubay bin Ka’ab *radhiyallaahu ‘anh*u berkata: “Demi Allah, saya sungguh mengetahui malam yang mana itu. Yakni malam lailatul qadar yang Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kita untuk berdiri shalat padanya. Yakni malam kedupuluh tujuh. Adapun tandanya, matahari terbit pada esok harinya berwarna putih, tidak ada pancarannya.”⁹⁹

5. Dzikir yang dibaca:

‘Aisyah *radhiyallaahu ‘anha* berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, jika saya mengetahui malam yang mana lailatul qadar tersebut, apa yang harus aku ucapkan?’ Maka beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Katakanlah:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai mema’afkan, maka maafkanlah aku.”¹⁰⁰

⁹⁸ HR. Muslim

⁹⁹ HR. Muslim

¹⁰⁰ *Muttafaq ‘alaih*

6. Hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar

Hikmah terpenting adalah agar seorang muslim senantiasa tetap bersemangat untuk mencarinya dengan menghidupkan seluruh malam bulan Ramadhan, terutama di sepuluh hari terakhir.

Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, ia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* apabila memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang."¹⁰¹

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, ia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersungguh-sungguh di sepuluh hari terakhir, melebihi dari biasanya di hari-hari yang lain."¹⁰²



¹⁰¹ Muslim (no. 2844)

¹⁰² Muslim (no. 2845)

BAB V

ZAKAT FITRAH¹⁰³

1. Hukumnya

Zakat fitrah adalah kewajiban atas setiap muslim, berdasarkan ucapan Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebesar satu *sha*¹⁰⁴ kurma atau gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, atas orang laki-laki dan perempuan, atas anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin."¹⁰⁵

2. Hikmahnya

Di antara hikmah zakat fitrah adalah:

- a. Menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari noda-noda perbuatan sia-sia dan tidak berguna.
- b. Agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak meminta-minta di hari Raya. Ibnu 'Abbas

¹⁰³ Diringkas dari *Minhaajul Muslim, Kitaabu 'Aqaa-ida, wa Aadaabin, wa Akhlaaqin, wa 'Ibaadaatin, wa Mu'aamalaatin* karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri dengan mengambil dalil-dalil yang shahih atau hasan saja.

¹⁰⁴ [Satu *sha*' adalah takaran sebanyak 4 mudd, dan satu mud adalah sepenuh dua telapak tangan yang disatukan. Atau setara dengan 3,1 liter. Lihat *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasyid].

¹⁰⁵ *Muttafaq 'alaihi* : al-Bukhari (no. 1503) dan Muslim (no. 984).

radhiyalaahu 'anhuma berkata, “Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna dan untuk memberi makan orang-orang miskin.”¹⁰⁶

3. Kadar wajib dan jenis makanan yang dibayarkan

Zakat fitrah adalah sebanyak satu *sha'* (per orang), yakni empat *mudd*, berupa makanan pokok yang berlaku di negerinya, baik gandum, jewawut, beras, kismis atau susu kering. Hal ini berdasarkan ucapan Abu Sa'id *radhiyalaahu 'anhu*, “Pada zaman Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kami memberikan zakat fitrah untuk anak kecil dan orang dewasa, hamba sahaya dan orang merdeka, sebanyak satu *sha'* makanan atau satu *sha'* susu kering atau satu *sha'* gandum atau satu *sha'* kurma atau satu *sha'* kismis.”¹⁰⁷

4. Zakat fitrah hanya berupa makanan

Zakat fitrah ditunaikan dengan makanan, tidak diganti dengan uang kecuali dharurat, karena Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah menunjuk uang untuk zakat fitrah dan tidak dinukil dari para Sahabat bahwa mereka membayar zakat fitrah dengan uang.

¹⁰⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim menshahihkannya.

¹⁰⁷ *Muttafaq 'alaihi* al-Bukhari (no. 1506) dan Muslim (no. 985).

5. Waktu wajib dan waktu pembayaran

Zakat fitrah wajib dengan datangnya hari 'Idul Fitri.¹⁰⁸

Waktu pembayarannya boleh satu atau dua hari sebelum 'Idul Fitri berdasarkan perbuatan Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*. Namun waktu yang utama adalah dari terbit fajar 'Idul Fitri sampai sebelum shalat, karena Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkannya sebelum shalat 'Id. Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma* berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat maka diterima sebagai zakat fitrah, dan barangsiapa membayarkannya setelah shalat maka hanya termasuk shadaqah biasa."


6. Penerima zakat fitrah

Penerima zakat fitrah sama dengan zakat umum, hanya saja orang-orang fakir dan miskin lebih patut untuk diutamakan daripada golongan yang lain.

¹⁰⁸ [Maka barangsiapa yang meninggal sebelum *ghurub* (tenggelam matahari) di akhir Ramadhan, ia tidak wajib dikeluarkan zakat fithrahnya. Demikian pula anak yang dilahirkan setelah *ghurub*].

Catatan-catatan:

1. Wanita kaya boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin. Adapun sebaliknya maka tidak boleh, karena nafkah isteri wajib atas suami sebaliknya nafkah suami bukan kewajiban isteri.
2. Zakat fitrah tidak wajib bagi seorang muslim yang tidak mempunyai makanan pokok untuk hari itu (hari 'Id), karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya.
3. Barangsiapa mempunyai makanan pokok yang melebihi kebutuhannya di hari itu, akan tetapi kelebihan itu kurang dari satu sha', lalu dia membayarkannya sebagai zakat fitrah, maka hal itu sah berdasarkan firman Allah Ta'ala:



"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." (QS. At-Taghaabun: 8).

4. Zakat satu orang boleh dibagi-bagikan kepada beberapa orang. Sebaliknya juga boleh, yakni zakat beberapa orang diberikan kepada satu orang. Hal ini karena perintah pembagiannya berlaku dari peletak syari'at secara mutlak.
5. Zakat fitrah wajib atas seorang muslim di daerah tempat ia mukim.

6. Tidak boleh memindahkan zakat fitrah dari satu daerah ke daerah lain kecuali dalam keadaan dharurat, sama dengan zakat lainnya.

Beberapa Catatan:¹⁰⁹

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Ada dua pendapat para ulama (mengenai orang-orang yang diberi zakat fitrah). Pertama berpendapat bahwa seperti zakat lainnya, sehingga diberikan juga kepada orang-orang yang dibujuk hatinya dan orang-orang yang berutang....Kedua: Hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Dan inilah yang benar."¹¹⁰



¹⁰⁹ Diringkas dari *Shalaatul Mu'min Mafhoomun wa Fadhaa-ilu wa Aadaabun wa Anwaa'un wa Ahkaamun wa Kaifiyyatun, fii Dhaail Kitaabi was Sunnah*, karya DR. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qah-thani

¹¹⁰ *Syarhul Mumti'* (VI/137)